

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 15 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti dan dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi:
 - Bagian Kesatu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Bagian Kedua Dinas Peternakan dan Perikanan
 - Bagian Ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum
 - Bagian Kelima Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar
 - Bagian Keenam Dinas Pendidikan
 - Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan
 - Bagian Kedelapan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - Bagian Kesembilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 - Bagian Kesepuluh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
 - Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Bagian Ketigabelas Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
 - Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan Daerah
 3. Susunan Organisasi:
 - Bagian Kesatu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Bagian Kedua Dinas Peternakan dan Perikanan
 - Bagian Ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum
 - Bagian Kelima Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar
 - Bagian Keenam Dinas Pendidikan

Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan

Bagian Kedelapan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Bagian Kesembilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Bagian Kesepuluh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Bagian Ketigabelas Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan Daerah

4. Eselon Jabatan Dinas Daerah;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2014

CATATAN : ---